



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 211 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Umum merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 di pandang perlu membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 10);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun SBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menghimpun data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

- b. melakukan verifikasi data usulan kegiatan yang mempunyai Dasar yang jelas dan memiliki relevansi antara kegiatan dengan keluaran serta penganggaran yang wajar dan efisiensi;
- c. mengelola data Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
- d. menyusun dan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024; dan
- e. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tim Penyusun SBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan
- KEEMPAT** : Masa tugas Tim Penyusun SBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Mei 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
SIHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 211 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR  
 BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
 ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM  
 PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
3	Asisten II Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.	Koordinator
4	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.	Ketua
5	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris
6	Kepala Sub. Bagian Penyusun Program Bagian Adm. Pembangunan Setda. Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda. Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
9	Marce Tioky, S.Pd	Anggota
10	Deky wiston Ndabuke, S.Kom	Anggota
11	Fauzianty Makarau, S.IP	Anggota
12	Loriyanto Sadimo, SH	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 IHSAN BASIR